



PENETAPAN
Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Asal Usul Anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut lahir diluar perkawinan dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan kembali secara sah pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1377/110/XII/2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 20 Desember 2021;
3. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :- Sarfarraz Athallah Mysaputra, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Mei 2021;
4. Bahwa, Sarfarraz Athallah Mysaputra Bin Tommy Saputra adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 29/V/SKL/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Ika Susanti, Am. Keb, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 14 Mei 2021;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencoba untuk mengurus pembuatan akte kelahiran anak di catatan sipil terkait namun lahirnya anak lebih dulu dari tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1377/110/XII/2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 20 Desember 2021;
6. Bahwa Pemohon adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Sarfarraz Athallah Mysaputra Bin Tommy Saputra, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari PEMOHON II, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Mei 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 29/V/SKL/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Ika Susanti, Am. Keb, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 14 Mei 2021;
7. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu saudari PEMOHON II;
8. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Sarfarraz Athallah Mysaputra Bin Tommy Saputra adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut : Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

9. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya . Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya
10. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
11. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
12. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
14. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran serta dokumen lain, anak yang bernama Sarfarraz Athallah Mysaputra Bin Tommy Saputra, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Mei 2021, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I (PEMOHON I);
15. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (Sarfarraz Athallah Mysaputra Bin Tommy Saputra, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Mei 2021, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya ditambah dan diubah secukupnya/tetap dipertahankan oleh Para

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tidak mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1377/110/XII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 29/V/SKL/2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

1. **Afidah Efa Binti Syamrus**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Antariksa, No.17, Rt.009/02, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada awal tahun 2021
 - Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab dan disaksikan dua orang saksi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sarfarraz Athallah Mysaputra, lahir pada tanggal 14 Mei 2021
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir setelah pernikahan di bawah tangan Para Pemohon;

2. Leny Binti H. Lamuda, umur 46 tahun, agama islma, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Muara Angke, Blok L.I.V, No 33-35, Rt.003/01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada awal tahun 2021
- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab dan disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sarfarraz Athallah Mysaputra, lahir pada tanggal 14 Mei 2021
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir setelah pernikahan di bawah tangan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 Desember 2021 tercatat pada KUA Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa sebelum dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **Sarfarraz Athallah Mysaputra** pada tanggal 14 Mei 2021, hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam pada awal tahun 2021, namun tidak segera dicatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut bernama **Sarfarraz Athallah Mysaputra**, Laki-laki lahir pada tanggal 14 Mei 2021 ditetapkan sebagai anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Afidah Efa Binti Syamrus dan Leny Binti H Lamuna, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada awal tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ada wali dan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkannya tersebut adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti telah lahir seorang anak laki-laki, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sarfarraz Athallah Mysaputra**, lahir pada tanggal 14 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat sebagai anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada Awal tahun 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama **Sarfarraz Athallah Mysaputra**, pada tanggal 14 Mei 2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Desember 2021 mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sarfarraz Athallah Mysaputra** tersebut tidak tercatat sebagai anak Pemohon I;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama **Sarfarraz Athallah Mysaputra**, lahir pada tanggal 14 Mei 2021, lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki*

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI);

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (**حبل من الناس**) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (**حبل من الله**), apalagi salah satu dari lima maqashidusy syar'i adalah untuk memelihara keturunan) (**حفظ النسب**). Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bernama **Sarfarraz Athallah Mysaputra**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 2021 tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, **dapat dikabulkan** dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak Bernama **Sarfarraz Athallah Mysaputra** (Laki-laki), lahir di Jakarta tanggal 14 Mei 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| 1. PNPB | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 | |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,00 | |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| 5. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 470.000,00 | (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JS



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.JSHal. 15 dari 15 Hal. Penetapan
No.201/Pdt.P/2024/PA.JS